

# **PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Aji Zen Muslim**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin  
Jl. Ahmad Yani Km. 5.5 Banjarmasin  
[ajizen38@yahoo.co.id](mailto:ajizen38@yahoo.co.id)

**Abstrak:** Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akutansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat NasionaI Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya PSAK No.109 yang mengatur tentang akutansi zakat dan infaq/sedekah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Penerapan Akutansi Zakat dalam penyajian pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan 2. Bagaimana Penerapan Akutansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan telah Sesuai dengan PSAK No. 109

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1. Untuk Menganalisis bagaimana penerapan akutansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan 2. Untuk Menganalisis apakah penerapan akutansi zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan standar akutansi PSAK No.109. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Jl Jend. Sudirman No.1, Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin 70114. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan penentuan hasil akhir berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan yaitu sesuai kurang sesuai dan tidak sesuai.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa badan amil zakat nasional (Baznas) Provinsi Kalsel sudah menyajikan laporan keuangan seperti format PSAK 109. Pada penyajian laporan keuangan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provisi Kalimantan Selatan ini pada konsep kerangkanya sudah sesuai dengan PSAK No.109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang dibahas dan dijabarkan dalam tesis ini bisa ambil kesimpulan bahwa dapat dikatakan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan seluruh pernyataan standar akutansi keuangan No.109 tentang akutansi zakat dan infak/sedekah.

**Kata Kunci:** *PSAK 109, Akutansi Zakat dan Infak/Sedekah, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan*

## Latar Belakang

Menurut Mursyidi, (2006:11) Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut M.Ali Hasan (2006:15) Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang ditetapkan dalam Al- Qur'an dan menjadi salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat memiliki posisi sangat penting baik itu dari sisi ajaran islam maupun untuk pembangunan kesejahteraan umat.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah di Indonesia.(Undang-undang No 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat amil, infak dan sedekah*).

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK NO .109 ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, dan infak/sedekah. Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat maka sangat diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelolaan zakat (amil) dengan tujuan pelayanan dan ketepatan sasaran zakat, dan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, serta meningkatkan fungsi dan pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social, serta meningkatkan hasil dari zakat. (Ikatan akuntan Indonesia. *Pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 akuntansi zakat dan infak/sedekah*:2016).

Secara teori penerapan tata kelola suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ yang baik dalam pengelolaan zakat akan berpengaruh dalam kepercayaan *muzakki* untuk membayarkan zakatnya

melalui lembaga- lembaga bersangkutan. Pengelolaan zakat yang professional transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja akan dapat meningkatkan minat *muzakki* untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut sehingga secara otomatis lembaga pengelolaan zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan BAZ dan LAZ, yakni mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah Akuntan Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft pernyataan standar Akuntansi keuangan (ED PSAK) NO.109 Akuntansi Zakat dan infak/sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat infak/sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Lembaga Amil zakat sebagaimana lembaga nirlaba, yaitu tidak berorientasi atau bertujuan mencari profit laba pada operasionalnya namun hal tersebut tidak berarti tidak akan ada perputaran arus kas dan tidak pencatatan keuangannya. Lembaga amil zakat akan mendapat kepercayaan dari masyarakat lebih khususnya muzakki jika memilih laporan keuangan yang accountable dan transparan. Oleh karena itu disinilah pentingnya laporan keuangan sebagai alat komunikasi bagi manajemen untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya pada pihak-pihak yang berkepentingan penyedia informasi dan penilaian kinerja manajemen tersebut.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan asas-asas lembaga

pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.(Undang-undang No.23 tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat Amil,Infak,dan Sedekah*).

Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat harus berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan tersebut meliputi : Laporan pelaksana tugas pertahun Lembaga Amil Zakat berupa laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik dan disampaikan selambat-lambatnya setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan sekurang- kurangnya teori atas Neraca ( laporan posisi keuangan), laporan perubahan saldo dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.(Ikatan akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah:2016*)

Unit Pengumpulan Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat dan bertugas untuk melayani muzakki dalam menyerahkan zakat dan infak/ sedekah. Dalam hal

pendistribusian, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan telah mendistribusikan dana ZIS kepada delapan (8) golongan Asnaf yaitu Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

Akuntansi zakat terkait tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, penendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.(Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah:2016*).

Sebagai salah satu organisasi pengabdian masyarakat organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah sudah seharusnya membuat pembukuan untuk dana yang dikelolanya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan dikelola dengan baik dan benar. Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai tujuan akuntansi syariah itu sendiri. Menurut Sofyan Syafri Harahap (1997:120) bahwa Tujuan Akuntansi Syariah adalah “Mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan dan akuntabilitas dari transaksi - transaksi yang dilakukan oleh perusahaan”.

Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat (OPZ) dan infak/sedekah belum menerapkannya. Hal tersebut disimpulkan dari penelitian-penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.(Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah:2016*)

Adapun terdapat temuan-temuan yang tidak mencantumkan dari salah satu Akun pada laporan Keuangan diantaranya penyalurannya dimasukkan secara langsung pada laporan perubahan dana sebagai penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan pada Baznas Prov Kalsel tidak ada membuat laporan keuangan dana aset kelolaan langsung disalurkan kemustahiq.

Dari hasil penelitian diatas penulis belum bisa menyimpulkan apakah organisasi pengelola zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan sudah seragam atau belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109, sementara itu tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitasnya sebuah laporan keuangan lembaga pengelola zakat saat ini semakin diperlukan oleh masyarakat, sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penelitian ini Penulis mencoba mengambil studi kasus pada satu organisasi pengelola zakat yang berasal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Dari uraian di atas penulis akan mengkaji lebih jauh tentang Penerapan PSAK dalam judul tesis yaitu ” **“Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”**

### **Studi Literatur Akuntansi Syariah**

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Sofyan Syafri Harahap (2015:15)

Sedangkan pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengklarifikasian,

pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian transaksi yang bersifat keuangan. Kasmir (2008:7)

Menurut Jusuf (2005:5) ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan penggolongan, pelaporan, dan penganalisis data keuangan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan.

Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah dan dipakai sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam menjalankan profesinya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut Sri NurHayati & Wasilah (2017:30) Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari Bahasa Inggris, *accounting*, dalam Bahasa Arabnya disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasabah*, *hasibah*, *muhasabah*, atau *wazan* yang lain adalah *hasabah*, *hasbah*, *hisabah* artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan Ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), (*Riba*), *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan

### **Laporan Keuangan**

Munawir (2004:2) Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak

yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Laporan Keuangan pada badan atau lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggung jawaban operasional, yaitu guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Oleh karena itu, institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana infak/sedekah atau yang amil, maka penyusunan laporan keuangan harus menggunakan standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan ifak/sedekah (PSAK 109).

Analisis laporan keuangan terdiri dari beberapa kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Menurut Sofian S.Harahap (2016:105), dalam buku analisis kritis atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Menurut Sofian S.Harahap (2016:105) Menyatakan bahwa "laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangkau waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan.

Kasmi (2008:7), Pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam standar akuntansi keuangan (PSAK) laporan keuangan adalah laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari interaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.

### **Pengakuan, Pernyataan dan penyajian PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah**

PSAK 109 bahwa standar akuntansi keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang terdiri sebagai berikut:

1. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)
2. Interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK)

Standar Akuntansi Keuangan Hanyar berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lainnya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi entitas untuk mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama sehingga pengguna dapat membedakan laporan yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan.

### **Pengelolaan Laporan Keuangan Organisasi Non Profit**

1. Pentingnya laporan keuangan bagi organisasi non profit (lembaga Amil Zakat)

Halim Abdul, Kusufi Muhammad Syam(2014:77) Secara umum, tujuan akuntansi dan laporan keuangan sector public seperti Lembaga Amil Zakat adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sangat penting memberikan manfaat baik itu perusahaan ataupun pemerintah. Laporan keuangan juga melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Halim Abdul, Kusufi Muhammad Syam(2014:77-84)

2. Pengelolaan Zakat Asas dan tujuan pengelolaan Zakat Dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan Agama Islam menuju tercapai masyarakat yang adil, maju, dan makmur diridhoi oleh Allah SWT. Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur.

Asas pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Tujuan pengelolaan yaitu meningkatkan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan zaman, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang)

### **Organisasi dalam pengelolaan Zakat**

Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolannya, badan Amil Zakat senantiasa dituntut untuk amanah, *profesionalisme*, *transparasi* dan *Akuntabilitas* serta kemandirian sebagai sebuah industry publik menuju masyarakat yang sejahtera berdaya guna dan bertakwa.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang terdiri dari ulama, kaum cendekia masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan begitu maka dalam pengelolaan zakat hendaknya terdapat kesesuaian antara amil terampil bekerja dan amil karismatik serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) atau

terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 dikenal istilah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke objek penelitian ke objek penelitian, dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah pokok penelitian-penelitian, seperti laporan keuangan, pencatatan akuntansi, serta kebijakan akuntansi zakat perusahaan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kecamatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, keputusan Menteri Agama RI No.118 tahun 2014 dan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0182/KUM/2016 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah (ZIS) dan Dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada tingkat provinsi. Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Untuk menjalankan program kerjanya, maka Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan zakatnya dahulu menetapkan visi dan misi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pendaya gunaan zakat, diantaranya:

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalsel yaitu:
  - a. Menjadi Lembaga Utama
  - b. Menyejahterakan Umat
2. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalsel yaitu:
  - a. Membangun Baznas yang Kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non structural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
  - b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara terukur.
  - c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan social
  - d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat sekalimantan selatan secara berkelanjutan
  - e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat provinsi dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
  - f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara provinsi
  - g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
  - h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.

Pada Badan Amil Zakat Nasional didapatkan penghargaan BAZNAS diantaranya :

1. BAZNAS RI AWARD, Laporan Tahunan Terbaik 2018&2019 dan pendistribusian Terbaik 2018
2. Bank Indonesia, juara 2 Festival Ekonomi Syariah Wilayah Timur

3. Teraudit oleh Akuntan Publik mendapatkan opini wajar sejak tahun 2017,2018,2019&2020
4. Teraudit Syariah oleh kemenag Ri, mendapatkan opini sesuai syariah tahun 2019

### **Analisis Hasil Penelitian**

Untuk sebuah laporan keuangan pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mengeluarkan intruksi untuk setiap lembaga Baznas untuk menerapkan PSAK yang telah diterbitkan yaitu pada pernyataan standar akuntansi keuangan Badan Amil Zakat No.109 tahun 2012. Dengan format komponen-komponen seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga akan terlihat data yang saling berhubungan dan mengenal data transaksi kas yang menjadi komponen penyusunan arus kas. Mengapa demikian karena hal ini sangat penting melihat keterangan rincian transaksi yang ada pada laporan arus kas.

aktiva lancar terbagi menjadi 3 akun yaitu kas dan setara kas, Piutang Penyaluran, Piutang Lain-lain, dapat dilihat pada tabel tersebut pada akun piutang penyaluran menunjukkan saldo nol karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS KALSEL) tidak ada memiliki piutang. Pada jumlah aktiva lancar di tahun 2017 sebesar Rp. 818.693.382,97 dan di tahun 2018 sebesar Rp.1.032.034.232,22 Sedangkan Jumlah Aktiva lancar di tahun 2019 sebesar Rp.1.148.836.458,46 dan di tahun 2020 sebesar Rp.2.850.811.736,16 hal ini terdapat peningkatan di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2017, 2018, dan 2019

Aktiva tetap hanya ada aset tetap peralatan kantor dan akumulasi depresiasi aset tetap jumlah aktiva lancar di tahun 2017 sebesar Rp.97.142.716,66 dan ditahun 2018 sebesar Rp.184.891.133,33. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.415.374.309,33 dan ditahun 2020 sebesar Rp.506.923.806,66 mengalami peningkatan dibandingkan ditahun 2017, 2018, dan 2019.

Aktiva tidak berwujud dan akumulasi amortisasi aset tak berwujud, jumlah aktiva tidak berwujud ditahun 2017 sebesar Rp.9.900.000,00 dan ditahun 2018 sebesar Rp.10.562.833,33. Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp.10.015.166,66 dan ditahun 2020 sebesar Rp.9.015.833,33 Mengalami peningkatan ditahun 2018 pada aktiva tidak berwujud dibandingkan tahun 2017, 2019, dan 2020 mengalami penurunan.

Jumlah dari aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud ditahun 2017 sebesar Rp.925.736.099,63 dan ditahun 2018 sebesar Rp.1.273.388,88 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.624.725.934,45 dan ditahun 2020 sebesar Rp.3.366.751.376,15 hal ini menunjukkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan ditahun 2017, 2018, dan 2019

Analisis dilihat dari PSAK 109 mengenai laporan posisi keuangan:

Entitas amal menyajikan pos-pos dalam neraca (Laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup pada aset:

- a. Kas dan setara kas
- b. Instrument keuangan
- c. Piutang
- d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan kewajiban
- e. Biaya yang masih harus dibayar
- f. Kewajiban imbalan kerja saldo dana
- g. Dana zakat
- h. Dana infak/sedekah
- i. Dana amal
- j. Dana non halal

Untuk laporan posisi keuangan pada baznas prov. Kalsel ini sudah standar, maka dari penulis menyatakan tidak ada temuan format tersebut.

Analisis dilihat dari yang dijalankan oleh Baznas mengenai laporan posisii keuangan yaitu laporan posisi keuangan yang diterapkan Baznas Prov Kalsel menunjukkan bahwa amal sudah mengelompokan dana aktiva, kewajiban, saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sehingga dapat dikatakan laporan posisi keuangan sudah sesuai format PSAK No.109 tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.2 laporan perubahan dana pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 diatas meliputi perubahan dana ada 5 bagian yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amal, dana hibah, dana non halal. Penerimaan dana zakat ditahun 2017 terdiri atas dana entitas, dana individual dan dana zakat sebesar Rp.1.640.885.874,00 penerimaan dana zakat di tahun 2018 sebesar Rp.2.022.945.006,91 sedangkan ditahun 2019 sebesar Rp.7.328.504.182,11 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.6.439.198.141,00

Penerimaan dana amal terdiri dari penerimaan dana amal dari dana zakat, penerimaan dana amal dari dana infak/sedekah, penerimaan dana amal dari dana hibah pemprov kalsel dan penerimaan lainnya. Penerimaan di tahun 2017 sebesar Rp.971.444.809,54 pada tahun 2018 sebesar Rp.1.634.884.181,73. Pada tahun 2019 sebesar Rp.2.103.893.481,26 dan ditahun 2020 sebesar Rp.2.225.504.703,22.

Penerimaan dana hibah terdiri dari penerimaan dana hibah dari pemprov kalsel ditahun 2017 sebesar Rp.400.000.000,00 pada tahun 2018 sebesar Rp.825.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.850.000.000,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.010.000.000,00.

Dana non halal terdiri dari penerimaan jasa giro pada tahun 2017 sebesar Rp.11.338.212,00 dan ditahun 2018 sebesar Rp.1.631.696,40. Pada tahun 2019 sebesar Rp.14.958.763,44 dan ditahun 2020 sebesar Rp.8.370.956,76

Analisis dilihat dari PSAK 109 mengenai laporan perubahan dana:

Amal menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan amal dana amal dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup pada pos-pos sebagai berikut:

- a. Penerimaan dana zakat yaitu bagian dana zakat dan bagian amal.
- b. Penyaluran dana zakat yaitu Entitas amal lain dan mustahiq lainnya
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana zakat

- e. Penerimaan dana infak/sedekah yaitu infak/sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat
- f. Penyaluran dana infak/sedekah yaitu infak/sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat
- g. Saldo awal dana infak/sedekah
- h. Saldo akhir dana infak/sedekah
- i. Penerimaan dana amil yaitu bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah dan penerimaan lainnya
- j. Penggunaan dana amil yaitu beban umum dan administrasi
- k. Saldo awal dana amil
- l. Saldo akhir dana amil
- m. Penerimaan danan non halal yaitu bunga bank, jasa giro, dan penerimaan non halal lainnya
- n. Penyaluran dana non halal
- o. Saldo awal dana non halal
- p. Saldo akhir dana non halal.

Analisis dilihat dari yang dijalankan oleh Baznas saat ini yaitu Baznas Prov Kalsel menyajikan laporan perubahan dana saat ini sudah standar format namun disana ada keterangan yang menurut penulis kurang rinci yaitu setiap penjumlahan disana tidak dituliskan kata jumlah misalnya jumlah dana zakat, jumlah penyaluran, dan penambahan keterangan akun yang menurut penulis yang mungkin bisa dipertimbangkan.

Dengan demikian laporan perubahan dana yang diterapkan Baznas Prov Kalsel kerangkanya sudah sesuai format PSAK No.109 tahun 2012 namun ada keterangannya yang kurang sebaiknya ditambahkan agar lebih baik.

Terjadi beberapa perubahan nominal antara nominal dilaporan perubahan dana dengan laporan arus kas sehingga jumlah akhir dari laporan arus kas akan mengalami perbedaan pula. Saldo akhir laporan arus kas sama dengan jumlah kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa amil sudah menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam necara.

Analisis dilihat dari PSAK No.109 mengenai laporan arus kas:

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK yaitu Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

Analisis dilihat dari yang dijalankan oleh Baznas saat ini yaitu dalam penyajian laporan arus kas pada Baznas Prov Kalsel formatnya sudah standar, sudah dapat dilihat dari analisis penulis sudah benar penempatannya. Dengan demikian laporan arus kas yang diterapkan Baznas Prov Kalsel ini formatnya sudah standar baik dari penempatan akun-akunnya ataupun pencatatan nominalnya.

### **Pembahasan**

Dari uraian rumusan masalah yang didapatkan oleh penulis mengenai penerapan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan akuntansi zakat infak/sedekah pada Baznas Prov Kalsel dan Penerapan akuntansi zakat pada badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prov. Kalsel yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu:

### **Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Penyajian Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Pada Baznas Prov Kalsel yaitu:**

Penyajian laporan akuntansi zakat infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) prov kalsel ini sudah menerapkan format PSAK No.109 tahun 2012. Namun belum maksimal karena penulis menemukan penempatan akun atau pos mengenai laporan perubahan aset kelolaan padahal dalam akun laporan perubahan aset kelolaan seharusnya dibuat tetapi ini tidak dicantumkan tentu saja hal ini tidak sesuai dengan pencatatan laporan keuangan misalkan ada perubahan juga maka harus ada keterangan yang mendukung sehingga penulis juga ada menemukan penempatan yang seharusnya dicatat agar penulis mengetahui lebih mendalam mengenai pencatatan pada laporan perubahan aset kelolaan pada Baznas Prov Kalsel.

### **Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prov. Kalsel Telah Sesuai Dengan PSAK No.109 yaitu:**

Dikeluarkannya PSAK No.109 tahun 2012 tentang zakat infak/sedekah

yang termasuk harus menerapkan adalah Baznas Prov Kalsel pada penyajian laporan keuangan Baznas Prov Kalsel sudah mulai menerapkan format PSAK 109 tahun 2012 tersebut yaitu mulai laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan ini sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk menjamin pemakai laporan keuangan meliputi muzakki, karyawan, investor, pemerintah, pengusaha dan masyarakat luas.

Dari hasil penelitian ini, penulis ada menemukan komponen yang kurang sesuai pada laporan keuangan BAZNAS Prov. Kalsel akun/pos yang kurang tepat dan juga ada data yang semestinya perlu diberikan keterangan. Padahal BAZNAS Prov. Kalsel sudah menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2012. Namun setelah ditelusuri dalam data tersebut ada yang kurang sesuai berikut adalah pemaparan dari penulis sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan yang diterapkan BAZNAS Prov Kalsel menunjukkan bahwa amil sudah mengelompokkan dana aktiva, kewajiban, dan saldo dana zakat. Dana infaq/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sehingga dapat dikatakan laporan posisi keuangan sudah sesuai format PSAK No 109 Tahun 2012.
- b. Laporan Perubahan dana yang diterapkan BAZNAS Prov Kalsel kerangkanya sudah sesuai format PSAK No 109 Tahun 2012 namun ada keterangannya yang kurang sebaiknya ditambahkan agar lebih baik
- c. Laporan arus kas yang diterapkan BAZNAS Prov Kalsel ini formatnya sudah standar cukup sesuai namun ada kekeliruan dalam menuliskan nama nama akun yang kurang tepat yang seharusnya sinkron dalam penulisannya
- d. Catatan atas laporan keuangan pada BAZNAS Prov.Kalsel formatnya sudah standar hanya saja ada perbedaan nominal saldo akhir. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, jelas, penyajian yang

wajar, saling berhubungan mulai dari posisi laporan keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas.

Perbedaan Pada Penerapan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baznas Prov Kalsel Ini Yang Tidak Menggunakan PSAK 109 yaitu:

1. Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Penyajian Laporan Keuangan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Pada Baznas Prov Kalsel hanya membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana zakat infaq /sedekah dalam setiap bulannya.
2. Pada baznas kalsel mengambil bagian dari dana zakat infaq/ sedekah yang masuk untuk dana amil dalam operasionalnya namun dalam laporannya tidak dirinci hanya disebutkan untuk penyaluran operasional

Pada penerapan dalam penyajian laporan keuangan Baznas Prov Kalsel ini yang menggunakan PSAK 109 yaitu:

1. Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan
2. Komponen laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Proses penyajian laporan keuangan yang dilakukan baik oleh Baznas Prov Kalsel dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti buku bank/laporan giro, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Selanjutnya bukti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, dan kemudian dibuat laporan keuangan.

Sedangkan Pada Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prov. Kalsel yang tidak menggunakan PSAK 109 yaitu:

1. Pada Baznas Prov Kalsel tidak terdapat organisasi pengelolaan dana zakat
2. Pada Baznas Prov Kalsel tidak dituntut oleh pemeriksaan audit setiap tahunnya
3. Dalam pengelolaan organisasi Baznas Prov Kalsel tidak ada menyampaikan ke pihak muzakki dalam pelaporan keuangan setiap tahunnya

Pada Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prov. Kalsel yang menggunakan PSAK 109 yaitu:

1. Dengan membagi dana berdasarkan sumber dan peruntukannya meliputi dana zakat, dana infak, danan non halal, dan dana pengelolaan yang masing-masing disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
2. Baznas Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sistem akuntansi dana. Dana dipisahkan menurut sumber dan peruntukannya terbagi kedalam 5 pos meliputi dana zakat, dana infaq/sedekah, dana pengelolaan, dana khusus dan dana non halal
3. Pengakuan terhadap pos-pos dana baik oleh Baznas Prov Kalsel dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau sebesar kas yang dikeluarkan.

Masalah yang timbul Penerapan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baznas Prov Kalsel yaitu:

1. Baznas Prov Kalsel maupun Lembaga Amil Zakat Nasional sebenarnya sudah mengetahui adanya PSAK 109 yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk menstandarkan bentuk laporan keuangannya, namun kedua belah pihak masih menganggap PSAK tersebut sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam proses pembuatan laporan keuangan mereka
2. Baznas Prov Kalsel dalam menyusun laporan keuangan mereka menggunakan model manual dan sederhana, walaupun begitu tetap memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat,yaitu transparan dan bertanggung jawab atas dana muzakki yang masuk keamil zakat mereka serta

penyalurannya mereka melaporkan setiap bulan serta mengirimkan laporan keuangan tersebut dikirimkan ke para muzakki yang telah berpartisipasi dalam amil zakat mereka.

3. Penyajian laporan keuangan yang telah dibuat masing-masing baik itu Baznas Prov Kalsel maupun Lembaga Amil Zakat telah diaudit oleh pihak internal atau eksternal, dan laporan yang telah dibuat dianggap wajar dan cukup baik oleh para auditornya, sehingga para masing-masing pihak menganggap bahwa laporan keuangan mereka bisa diterima, sehingga memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat yang mengelola dana zakat infaq/sedekah.

Solusi atau pemecahan masalah yang terdapat pada 5.4.2 Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prov. Kalsel yaitu:

1. Baznas Prov Kalsel maupun Lembaga Amil Zakat Nasional sebaiknya sudah harus segera menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang merupakan pedoman atau standar dalam pembuatan laporan keuangannya agar memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana zakat infaq/sedekah dari masyarakat.
2. Baznas yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat membutuhkan tenaga akuntan yang handal dan trampil dalam jajaran kepengurusan sebagai media dalam penilaian profesional dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan akuntansi zakat bagi para tenaga keuangan atau akuntan secara berkelanjutan, sehingga para tenaga keuangan dapat mengetahui dan menerapkan aturan-aturan akuntansi zakat secara tepat.
3. Baznas sebagai institusi yang dipercaya oleh para muzakki untuk mengelola dana zakat, dapat mulai melakukan audit laporan keuangan

untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzaki dan masyarakat umum

Berdasarkan Indikator PSAK 109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Akuntansi Zakat di Baznas Prov. Kalsel Sebagai Berikut:

➤ Zakat

1. Pengakuan awal

- a. Penerimaan Zakat saat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima
- b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat diantaranya:
  - a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
  - b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut
- c. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil
- d. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat

➤ Pengukuran setelah pengakuan awal:

- a. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
  - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

➤ Penyaluran Zakat:

- a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
  - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas

➤ Infak/sedekah:

a. Pengakuan awal:

- 1) Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat maupun tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah sebesar:
  - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas
- 2) Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dana infaq atau sedekah untuk bagian amil penerima infaq atau sedekah.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal:

- a. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq atau sedekah.
- b. Penurunan nilai aset infaq atau sedekah tidak lancar diakui sebagai:
  - a) Pengurang dana infaq atau sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
  - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

➤ Penyaluran Infaq atau sedekah:

- a. Penyaluran dana atau infaq sedekah sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar:
  - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas Dana non halal: Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisahkan dari dana zakat, dana infaq atau sedekah dan dana amil.

- c) Penyajian Akuntansi Zakat Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
  - d) Pengungkapan Akuntansi Zakat
    - a. Zakat  
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
      - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
      - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
      - c) Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas
      - d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung kemustahik
    - b. Infaq atau sedekah  
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
      - a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq atau sedekah berupa aset non kas
      - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq atau sedekah
      - c) Kebijakan penyaluran infaq atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
      - d) Keberadaan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporannya
      - e) Rincian jumlah penyaluran dana infaq atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq atau sedekah.
      - f) Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat.
    - c. Selain membuat pengungkapan amil mengungkapkan hal-hal berikut:
      - a. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
      - b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infaq, atau sedekah.
- Berdasarkan yang dijalankan oleh baznas saat ini meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Akuntansi Zakat di Baznas Prov. Kalsel Sebagai Berikut:
1. Pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh baznas saat ini yaitu amil telah mengakui dana non halal (bunga bank konvensional) sebagai dana non halal. Jumlah yang dicatat berdasarkan yang diterima dari bank. Amil belum pernah menyalurkan dana non halal yang mereka miliki. Akan tetapi, mereka menggunakan dana non

- halal untuk pembayaran biaya admin bank.
2. Penyajian yang diterapkan oleh baznas saat ini yaitu penyajian dana non halal yang disajikan oleh amil telah sesuai. Amil telah memisahkan dana non halal dari dana zakat infaq/sedekah, dan dana amil. Dana non halal juga disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
  3. Pengungkapan yang diterapkan oleh baznas saat ini yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh amil belum sesuai dengan aturan PSAK, keberadaan dana non halal tidak dimunculkan oleh amil melainkan keberadaan dana non halal diungkapkan pada akun pendapatan lain-lain
  4. Sumber dana non halal yang diterapkan oleh baznas saat ini yaitu sumber dana non halal yang dimiliki oleh Baznas Prov Kalsel telah sesuai dengan aturan PSAK yaitu bersumber dari bunga bank konvensional.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam tesis ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan laporan keuangan di BAZNAS provinsi Kalsel diawali dengan penginputan data dari bukti transaksi kedalam beberapa aplikasi yaitu SIMBA dan Aplikasi Akuntansi. Proses penginputan data tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang menghasilkan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel sudah menyajikan laporan keuangan seperti format PSAK 109 terkait dengan komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian laporan perubahan dana misalnya BAZNAS Provinsi Kalsel terlihat sudah memisahkan dana zakat,

dana infak/sedekah, dana amil, dana hibah.

2. Sedangkan dari analisis penerapan pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Provinsi Kalsel meliputi pengakuan, pengukuran zakat dana infak/sedekah, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dana Infak/Sedekah.

### **Saran**

Untuk Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

Bagi BAZNAS Provinsi Kalsel:

1. Untuk Pencatatan nominal pada setiap akun lebih diperhatikan kesesuaian data agar lebih relevan
2. Dalam pembuatan laporan seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas agar nantinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga pembaca laporan akan mengetahui secara langsung mengenai perkembangan penerimaan dan penyaluran dari tahun yang berbeda
3. Selain mengakui dan menyajikan laporan keuangan, amil pun harus mengungkapkan semua transaksi yang ada pada Baznas Prov Kalsel seperti dana non halal, keberadaannya harus diungkapkan dengan menggunakan nama akun yang sesuai pada PSAK 109 agar informasi yang diungkapkan lebih informatif.

Bagi penulis Selanjutnya:

1. Untuk kerangka format sudah bagus memenuhi kriteria PSAK 109 Tahun 2012. Namun seharusnya ditambahkan lagi lampiran laporan perubahan aset kelolaan karena menurut penulis kalupun sudah dimasukkan kedalam penerimaan dan penyaluran dana zakat ke dalam laporan perubahan dana maka pada pemaparan seperti ini disitulah penulis mendapatkan temuan-temuan yang nantinya akan perlu adanya perbaikan atau kedepannya peneliti selanjutnya dapat menekankan mengenai penambahan laporan perubahan aset kelolaan tersebut agar

lebih bisa dipertanggungjawabkan yang saling berhubungan antara akun-akun laporan keuangan yang lainnya.

2. Disini penulis memberikan masukan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan itu meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas. Pada Baznas kalsel ini sudah standar sesuai dengan kriteria namun menurut penulis agar lebih diberi keterangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan agar catatan tersebut bisa lebih detail lagi. Tujuan untuk lebih meyakinkan kepada para pengguna laporan keuangan karena pada Badan Amil Zakat Nasional tentu bukan hanya nilai nominal yang dilihat mereka tetapi keterangan yang detail juga diperlukan untuk membuat mereka lebih yakin dan percaya pada lembaga tersebut dan memungkinkan akan lebih meningkatkan penerimaan dana zakat infak/sedekah.

3. Untuk penulis atau peneliti selanjutnya agar lebih menekankan pembahasan tentang laporan perubahan aset kelolaan yang sesuai dengan PSAK sehingga kedepannya tidak menjadi banyak pertanyaan atau menjadi keraguan terhadap calon peneliti selanjutnya.

## DaftarPustaka

### Buku

- Ahim Abdurahim, Martawireja Erlangga Aji, Yaya Rizal. 2014. *Akutansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat. Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Teori Akuntansi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akutansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam*. Bumi Aksara. Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Akutansi Islam*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Indonesia., Ikatan Akuntan. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. IAI. Jakarta .
- Kasmi. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*.Rajawali Pers. Jakarta

Nurhayati, Sri & Wasilah. 2017 *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta

Mursyidi. 2006. *Akutansi Zakat Kontemporer*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

S. Pradja, Juhaya. 2015.. *Akutansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*. Pustaka Setia. Bandung

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian dan Ekonomi*. Pustaka Baru Pers. Yogyakarta

Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. UII Press. Yogyakarta

Istutik.2013 *Analisis Implementasi Akuntansi zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amilzakat Di Kota Malang*. Malang STIE Malangkeucecwara.

Aisyah, Siti. 2019. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akutansi Zakat dan Infaq/Sedekah di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin*. Tesis. Program Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Arifah. 2019. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akutansi Zakat dan Infaq/Sedekah di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin*. Tesis. . Program Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin